



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5422

PERHUBUNGAN. Transportasi Darat. Jalan Tol.  
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2013 Nomor )

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL

## I. UMUM

Pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menjaga kesinambungan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi terutama pada wilayah yang sudah tinggi tingkat pertumbuhannya.

Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah mengambil langkah pengusahaan jalan tol yang dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha.

Pengusahaan jalan tol oleh Pemerintah tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara yang diberikan penugasan oleh Pemerintah, dalam hal pendanaan Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah untuk